



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pdt.G/2021/MS.Sab



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Sabang** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON** , Tempat/tanggal lahir Sabang, 02 Juni 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Sabang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON** , Tempat/tanggal lahir Sabang, 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jurong Pante Jaya, Gampong Paya, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 02 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 46/Pdt.G/2021/MS-Sab, pada tanggal 03 Agustus 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 13 April 2008 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1429, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, nomor XXXXXXXX, tanggal 16 April 2008;

2. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah sewa di Jurong Meunasah Tuha, Gampong Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, selama  $\pm$  8 tahun, kemudian berpisah di bula Agustus 2016;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tersebut telah di karuniai 2 ( Dua ) orang anak yang bernama:
  - ANAK I , Tanggal lahir 09 Januari 2009, Jenis kelamin Laki-laki;
  - ANAK II ,Tanggal lahir 14 Agustus 2012, Jenis kelamin Laki-laki;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan  $\pm$  8 Tahun;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon berselingkuh dan sampai melahirkan seorang anak dengan orang lain:
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Agustus 2016 hingga sekarang selama lebih kurang 5 Tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini, Pemohon bertempat tinggal di Jurong Meunasah Tuha, Gampong Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang dan Termohon bertempat tinggal di Jurong Pante Jaya, Gampong Paya, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 5 Tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Istri terhadap Pemohon;
8. Bahwa ke ributan atau perselisihan antara Pemohon dan Termohon pernah di damaikan oleh Keuchik, perangkat Gampong Jaboi dan Keuchik, perangkat Gampong Paya dan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan

Hal. 2 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon akan tetap memberikan Nafkah untuk kedua anak kandung Pemohon dan Termohon sebesar Rp 400.000 ( empat ratus ribu rupiah) / Perbulan untuk kedua anak tersebut;
11. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Termohon berdasarkan alasan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas telah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan izin ikrar talak ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Nafkah anak sebesar Rp 400.000 ( empat ratus ribu rupiah) / Perbulan untuk kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### **Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita

Hal. 3 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Sabang, Pemohon telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana Pemohon tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON (Pemohon), NIK XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 18-11-2014, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. PEMOHON dan TERMOHON Nomor XXXXXX, tanggal 16 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda **P.2**;

Hal. 4 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Perselisihan Rumah Tangga atas nama PEMOHON dan TERMOHON , Nomor XXXXXX, tanggal 15 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP.4) Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON dan TERMOHON , tanggal 16 November 2016. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

## Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi juga sebagai Ulee Jurong;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah sudah lama, saksi tidak ingat lagi, ketika kenal sudah menikah;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di Jaboi;
  - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon masih di jaboi sedangkan Termohon di Paya keunekai;
  - Bahwa, awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun, awal tahun 2014 atau 2015 Pemohon merantau ke malaysia, pada bulan Desember 2016 Pemohon pulang ke Sabang setelah pada bulan Agustus mengetahui Termohon melahirkan dengan selingkuhannya yang bernama Ridwan, tetangga samping rumah Termohon, Ridwan juga adalah suami orang lain;
  - Bahwa Ketika tahu Termohon melahirkan, saksi pernah menyuruh ridwan, karena kerja dngan saksi untuk mencari tahu siapa yang

Hal. 5 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghamili Termohon, kemudian ridwan lari dan ketika ditelepon sudah di Banda Aceh;

- Bahwa Pemohon tahu Termohon selingkuh ketika Termohon melahirkan, sebelumnya tidak tahu;
- Bahwa Tetangga tidak ada yang tahu Termohon hamil, taunya ketika melahirkan;
- Bahwa Ketika bulan Desember 2016 saat Pemohon pulang dari malaysia, Pemohon dan perangkat gampong jaboi mengantar Termohon kepada orang tuanya dan perangkat Gampong Paya Keunekai;

2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 1992, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Istri Pemohon bernama Yanti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, sudah lama menikah sehingga tidak ingat lagi dan saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di Jaboi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun, kemudian Pemohon merantau ke malaysia dan Termohon tinggal di sabang, kemudian Termohon selingkuh dengan ridwan pada tahun 2016;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah ada ribut saat Pemohon pulang ke Sabang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yg lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Termohon sekarang tinggal;
- Bahwa Pemohon saat ini berkerja sebagai tukang bangunan namun saksi tidak tau berapa pendapatan setiap bulannya;

Hal. 6 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/MS.Sab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon termasuk orang yang kurang mampu;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar permohonannya diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan relaas Pemanggilan, saat ini Termohon beralamat di wilayah Kecamatan Sukajaya di mana Kecamatan Sukajaya termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 7 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak Agustus 2016 dan telah berpisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) tahun, di mana penyebabnya karena Termohon berselingkuh dan sampai melahirkan seorang anak dengan orang lain. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar dirinya diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.2 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat sehingga secara legal formal

Hal. 8 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti surat bertanda P.1 karena telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* suatu akta otentik, dan telah memenuhi *syarat materil* dan *syarat formil* alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena tidak dibantah oleh Termohon, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 tersebut, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta. Oleh karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi *syarat materil* dan *formil* alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, yang mana menurut Majelis hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi *syarat formil* dan *syarat materil* alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal wilayah Sukajaya, Kota Sabang (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melakukan akad nikah pada tanggal 13 April 2008 dan tercatat di KUA Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang (*vide* bukti P.2);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Rumah sewa di Jurong Meunasah Tuha, Gampong Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu ANAK I, Tanggal lahir 09 Januari 2009 dan ANAK II, Tanggal lahir 14 Agustus 2012, yang saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi percekocokan sejak bulan Agustus 2016, penyebabnya adalah karena Termohon berselingkuh sampai melahirkan seorang anak dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu, dimana Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jurong Meunasah Tuha, Gampong Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jurong Pante Jaya, Gampong Paya, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Hal. 10 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini berkerja sebagai buruh bangunan dan penghasilannya tidak pasti setiap bulannya;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat dan pandangan dalam setiap persidangan, namun Pemohon bersikeras dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus ± sejak Agustus 2016 dan sudah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu, dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini, meskipun Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu memberi nasehat agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah bertekad dan bersikeras tetap pada permohonannya. Hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*,

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Pemohon maupun Termohon untuk memperbaiki dan membina

Hal. 11 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, bahkan cenderung sudah membiarkan dan saling tidak memperdulikan lagi, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*. Oleh karena itu, masalah rumah tangga yang bersangkutan sudah mencapai tingkat yang serius/gawat sehingga sifat persengketaan tersebut telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak Agustus 2016 tahun yang lalu, kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *"Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula"*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga

Hal. 12 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon pada petitum 2 mengenai agar Majelis Hakim

Hal. 13 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/MS.Sab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Nafkah anak sebesar Rp 400.000 ( empat ratus ribu rupiah) / Perbulan untuk kedua anak Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I , Tanggal lahir 09 Januari 2009, Jenis kelamin Laki-laki dan ANAK II ,Tanggal lahir 14 Agustus 2012, Jenis kelamin Laki-laki;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah diizinkan untuk menceraikan Termohon, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan nafkah anak tersebut sampai *a quo* melangsungkan perkawinan atau telah mandiri;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut pada saat ini berada di bawah pengasuhan ibunya, sebagai Termohon, maka anak tersebut harus

Hal. 14 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada di bawah pengasuhan Termohon untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (b) dan 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua anak tersebut telah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang bernama ANAK I , Tanggal lahir 09 Januari 2009, Jenis kelamin Laki-laki dan ANAK II ,Tanggal lahir 14 Agustus 2012, Jenis kelamin Laki-laki, tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya, baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan dan lainnya, demi kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan dalam petitumnya Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah anak sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi keadaan ekonomi dan kenaikan biaya hidup serta inflasi yang pada setiap tahun akan mengalami kenaikan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon setiap tahun dinaikan 10 % ( sepuluh persen) dan untuk kepastian hukum maka akan dicatumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai

Hal. 15 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk menghadap, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv permohonan Pemohon tersebut dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, Tanggal lahir 09 Januari 2009 dan ANAK II, Tanggal lahir 14 Agustus 2012 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Termohon, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau telah menikah dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh puluh persen) setiap tahun;
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 460.000,- (*empat ratus enam puluh ribu rupiah*);

Hal. 16 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah oleh kami **Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I** selaku Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy** dan **Nurul Husna, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy**

**Nurul Husna, S.H**

Panitera Pengganti

**Hermansyah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Pendaftaran           | Rp 30.000,-  |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 50.000,-  |
| - Biaya panggilan       | Rp 340.000,- |

Hal. 17 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 460.000,- (Empat ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal.  
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)